

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di rumah sakit di Kabupaten Kebumen tidak sesuai Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan perjanjian, perjanjian kerja, maupun peraturan mengenai ketenagakerjaan. Penyimpangan-penyimpangan Peraturan Perundang-Undangan banyak peneliti temukan dalam klausul perjanjian kerja rumah sakit di Kabupaten Kebumen, bahwa perjanjian kerja didasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang sebenarnya klausul-klausul yang diatur merupakan kriteria Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.
2. Akibat hukum Perjanjian Kerja Waktu tertentu yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang tidak memenuhi syarat obyektif berupa hal tertentu dan kausa halal ialah batal demi hukum. atau sejak semula dianggap tidak terjadi adanya perjanjian.
3. Perlindungan hukum yang diberikan berupa preventif dan represif yakni hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berubah demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dan pemberi kerja wajib memenuhi hak-hak pekerja, berupa hak atas upah, hak atas keamanan, hak jaminan sosial, hak atas pesangon, uang penghargaan, maupun penggantian hak sedangkan represif yakni berupa sanksi

pidana dan sanksi administrasi sebagaimana dalam UU Nomor 13 Tahun 2003.

B. Saran

1. Pemberi kerja atau rumah sakit mengubah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu karena hal-hal yang diperjanjikan merupakan obyek dari Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.
2. Menerapkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang ketenagakerjaan serta menerapkan sesuai dengan ketentuannya dalam perjanjian kerja serta aturan-aturan di atasnya pada rumah sakit di Kabupaten Kebumen, termasuk Peraturan Perusahaan dan Keputusan Direktur terkait pengaturan ketenagakerjaan sehingga antara Peraturan Perusahaan maupun Keputusan Direktur tidak ditemui pertentangan dengan Peraturan Ketenagakerjaan.
3. Pemberi kerja memberikan hak-haknya dalam rangka memberikan perlindungan hukum sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan berupa hak atas upah, hak atas keamanan, hak jaminan sosial, hak atas pesangon, uang penghargaan, maupun penggantian hak.